



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta untuk menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga yang ada pada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Lombok Tengah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan untuk periode anggaran 2024.

BAB II

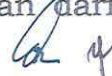
KAIDAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, diimplementasikan dalam periode satu tahunan memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan.

Pasal 3

RKPD berisi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah dikompilasi dengan hasil-hasil usulan pembangunan dari



masyarakat melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Desa hingga Kabupaten.

Pasal 4

RKPD merupakan dokumen indikator kinerja perangkat daerah yang terukur dan terbagi dalam Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai fungsi.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) RKPD disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan ini.
- (2) Sistematika penyusunan RKPD:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan
	1.3 Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
	1.4 Sistematika Dokumen RKPD
	1.5 Maksud dan Tujuan
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
	2.1 Kondisi Umum Daerah
	2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD
	2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
	3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
	3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4.1 Tema Pembangunan Daerah
	4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
	4.3 Kerangka Kebijakan Strategis Daerah
	4.4 Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII	PENUTUP



BAB IV
PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD dengan mengacu pada Kebijakan Umum APBD dan target capaian kinerja.

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut dari RKPD menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya,
pada tanggal 17 Juli 2023

 BUPATI LOMBOK TENGAH 


H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya,
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023 NOMOR